BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital di industri keuangan telah memberikan dampak besar pada sistem layanan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transisi digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses atas berbagai layanan keuangan dengan lebih cepat, efisien, dan mudah melalui platform digital seperti aplikasi investasi, pinjaman fintech, serta pasar investasi. Peristiwa ini merupakan bagian dari kemajuan ekonomi digital yang mendorong inovasi di sektor jasa keuangan serta meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. Digitalisasi dalam sektor keuangan juga meningkatkan ketertarikan masyarakat pada aktivitas berinvestasi. Berkat adanya teknologi digital, individu bisa berinvestasi hanya dengan menggunakan ponsel pintar tanpa perlu mengunjungi langsung lembaga keuangan. Namun, di balik kenyamanan ini, ada berbagai risiko baru yang muncul, salah satunya adalah meningkatnya praktik investasi ilegal berbasis digital yang mengeksploitasi rendahnya pemahaman keuangan masyarakat serta kemudahan akses terhadap teknologi informasi.[1]

Investasi yang tidak sah umumnya menjanjikan return yang tidak mungkin dicapai dalam periode yang singkat dan sering kali melibatkan taktik

[1] Lubis, M. R. D. (2023), *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online,* Multidiciplinary Scientifict Journal, *1,* (7), 295. https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i7, hal. 49.

penipuan seperti skema ponzi, perdagangan robot ilegal, atau investasi fiktif yang dipromosikan melalui jejaring sosial dan platform digital lainnya. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelaku investasi ilegal untuk mengakses khalayak luas tanpa batasan wilayah, sehingga resiko kerugian yang dapat terjadi menjadi semakin besar. Mengacu pada sejumlah laporan penelitian, banyak individu yang terjebak dalam investasi ilegal akibat kurangnya pengetahuan mengenai legalitas lembaga investasi dan rendahnya pemahaman tentang literasi keuangan digital. Ini mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi digital tidak selalu disertai dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman finansial di kalangan masyarakat. Salah satu contoh investasi ilegal berbasis digital yang menarik perhatian publik adalah skandal investasi ilegal Morgan Asset Group. Kasus ini terungkap setelah terdeteksi adanya pengumpulan dana masyarakat lewat platform digital dan media sosial dengan menawarkan skema investasi yang mengklaim memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Dalam pelaksanaannya, entitas ini tidak memiliki izin resmi dari OJK, namun tetap melakukan promosi secara luas di internet sehingga berhasil menjaring banyak korban dari masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan oleh praktik investasi ilegal ini diperkirakan mencapai sekitar Rp18 miliar.[2]

Dalam kerangka sistem keuangan nasional, negara bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Karena itu, diperlukan suatu lembaga pengawas

[2] Tulaseket, E. D., & Sawitri, D. A. D. (2025), *Penipuan Investasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Jurnal Media Akademik *(JMA)*, *3,* (10), hal. 3031.

yang mampu mengawasi dan mengatur semua aktivitas di sektor jasa keuangan agar berlangsung dengan cara yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, peran ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga mandiri yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen di area jasa keuangan. Dengan kewenangan ini, OJK memegang peranan krusial dalam mencegah serta menangani berbagai praktik investasi ilegal yang bisa merugikan masyarakat. Di samping itu, OJK juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman keuangan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang investasi yang aman dan sah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan pemahaman tentang keuangan dan mengawasi berbagai tawaran investasi yang ada di masyarakat, terutama yang muncul melalui platform digital. Ini menjadi krusial mengingat kemajuan teknologi informasi dapat memperbesar kemungkinan timbulnya berbagai jenis investasi ilegal yang bisa merugikan publik. Dengan demikian, peranan OJK sangat vital dalam menjamin adanya perlindungan bagi konsumen serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan..[3]

Dalam praktiknya, OJK juga bekerja sama dengan berbagai lembaga

[3] Gandasari, M., Hidayat, R. R., & Siswajanthy, F. (2025). Legal Theory Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital*, *3,* (4), hal. 399.

melalui pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang bertugas untuk mengidentifikasi, menghentikan, dan menindak berbagai aktivitas investasi ilegal di Indonesia. Keberadaan Satgas ini merupakan bentuk koordinasi lintas lembaga dalam menangani maraknya praktik investasi ilegal yang berkembang melalui media digital. Meskipun begitu, sejumlah riset mengungkapkan bahwa langkah-langkah untuk mencegah investasi ilegal terus mengalami berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi laju kemajuan teknologi digital yang begitu pesat. Para pelaku investasi ilegal kerap memanfaatkan kekosongan dalam regulasi, pemakaian server di luar negeri, dan juga anonimitas dalam transaksi digital yang membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih rumit. Selain itu, terdapat masalah terkait sejauh mana efektivitas peraturan yang mengatur aktivitas investasi digital. Beberapa aturan hukum belum sepenuhnya dapat menanggapi evolusi model bisnis investasi digital yang kian rumit. Akibatnya, pengawasan terhadap platform investasi digital seringkali dilakukan dengan cara yang reaktif setelah terjadinya keadaan di mana banyak orang menjadi korban. Dari sudut pandang perlindungan konsumen, adanya aturan dan pengawasan dari OJK seharusnya memberikan rasa aman bagi publik dalam berinvestasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak kasus investasi yang melanggar hukum yang berhasil menjerat masyarakat meskipun berbagai aturan sudah ditetapkan.[4]

Satu masalah tambahan yang timbul berkaitan dengan sinergi penegakan

[4] Labib, M., & Rumawi, R. (2023), *Legal Protection for Financial Technology Users Against Fraud and Illegal Acts*, Rechtenstudent, *4,* (3), hal. 216.

hukum di antara sejumlah instansi yang memiliki otoritas dalam menangani perkara investasi ilegal, seperti OJK, Polisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga penegak hukum lainnya. Minimnya koordinasi yang efisien dapat mengakibatkan penanganan kasus investasi ilegal berlangsung lambat dan tidak efektif. Di pihak lainnya, kemajuan dalam teknologi digital juga memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih responsif serta berbasis teknologi. OJK diharapkan tidak sekadar melakukan pengawasan tradisional, namun juga menggunakan teknologi digital untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik investasi ilegal yang muncul dalam ruang digital.[5]

Di sisi yang berbeda, pemahaman literasi keuangan digital oleh masyarakat juga berperan krusial dalam mencegah terjadinya praktik investasi yang melanggar hukum. Kurangnya wawasan publik mengenai risiko investasi dan keabsahan platform investasi digital membuat orang-orang mudah terpengaruh oleh tawaran keuntungan yang besar tanpa menyadari potensi risiko yang mungkin timbul. Penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan digital memiliki keterkaitan yang penting dengan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan menghindari praktik investasi yang ilegal.[6]

Masalah investasi ilegal yang berbasis digital tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi

---

[5] Fadilla Husna, Dewi Trisna Khairyah, *Bill Prima Tuho Mendrofa, C. A*. (2025), Jurnal hukum keluarga islam, Journal GEEJ, *7,* (2), hal. 56.

[6] Hasan, M., Tiara Hutamy, E., Supatminingsih, T., Ahmad, M. I. S., Aeni, N., & Dzhelilov, A. A. (2024), *The role of entrepreneurship education in the entrepreneurial readiness of generation Z students: why do digital business literacy and financial literacy matter,* Cogent Education, *11,* (1), hal. 3.

kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada di negara ini. Ketika individu mengalami kerugian akibat investasi ilegal, maka keyakinan mereka terhadap lembaga keuangan serta sistem pengawasan yang ada dapat berkurang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencegah investasi ilegal sangat krusial untuk mempertahankan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam pandangan hukum, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi salah satu prinsip krusial yang perlu diimplementasikan melalui kebijakan dan regulasi yang efisien. OJK sebagai badan pengawas dalam sektor jasa keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi yang berlangsung di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang ada dan tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen.[7]

Selain itu, studi ini juga memiliki peranan penting dalam mengevaluasi dampak dari regulasi tersebut terhadap efektivitas perlindungan konsumen serta tindakan penegakan hukum terkait praktik investasi ilegal yang berbasis digital. Melalui analisis ini, diharapkan dapat disajikan gambaran mengenai seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi berbagai unsur yang memengaruhi keberhasilan usaha dalam mencegah investasi ilegal di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan investasi ilegal yang berbasis digital dan menilai seberapa efektif pengaturan yang ada dalam

[7] Satria Nugraha, N., Maynaka Alfarizky, H., & Baidhowi. (2025), *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank Digital Untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal*. Media Hukum Indonesia, *3,* (2), hal. 541.

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen dari layanan keuangan di tengah pesatnya pertumbuhan digitalisasi sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN IVESTASI ILEGAL BERBASIS DIGITAL: ANALISIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ERA DIGITALISASI KEUANGAN."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme pencegahan investasi ilegal berbasis digital oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus investasi ilegal berbasis digital di era digitalisasi keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan terkait kemampuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan pengawasan dan upaya pencegahan terhadap praktik investasi ilegal yang berbasis digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menjadi korban investasi ilegal berbasis digital

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam domain hukum ekonomi serta hukum keuangan yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan investasi digital. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber rujukan akademis untuk studi-studi mendatang yang membahas mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah praktik investasi ilegal dan melindungi konsumen di sektor layanan keuangan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan keuntungan praktis untuk berbagai pihak. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber masukan yang berguna dalam meningkatkan efektivitas dalam pengawasan, pengaturan, dan juga usaha pencegahan terhadap praktik investasi digital yang tidak sah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pemahaman tentang risiko dari investasi digital ilegal serta bentuk perlindungan hukum yang ada. Di samping itu, untuk para akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan studi ilmiah dalam pengembangan riset yang berhubungan dengan hukum

perlindungan konsumen, investasi digital, serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

   Jenis kajian yang diterapkan adalah bentuk penelitian undang-undang normatif. Penelitian undang-undang normatif merupakan tipe kajian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, aturan perundangan, doktrin hukum, keputusan hakim, serta sumber-sumber hukum lainnya. Metode ini berfokus pada penyusunan kerangka hukum yang terperinci dan teratur dengan tujuan untuk memahami, mentafsirkan, serta mengevaluasi aspek legalitas, kepastian hukum, dan keselarasan norma hukum secara sistematik.[8]

2. Metode Pendekatan

   1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan legislasi dilaksanakan dengan mengkaji seluruh norma hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi dan kompatibilitas antara berbagai norma serta memahami struktur hierarki dalam sistem hukum yang ada.[9] Dalam kajian ini, metode diterapkan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai

[8] Wiraguna, S. A. (2024), *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,* Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, *3,* (3), hal. 76.

[9] Marzuki, P. M., & Sh, M. S, (2021), *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

Otoritas Jasa Keuangan serta beragam regulasi yang berkaitan dengan pengawasan di sektor jasa keuangan dan pencegahan investasi ilegal yang berbasis digital.

2) Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual merupakan cara yang dimulai dari perspektif serta prinsip-prinsip yang muncul dalam bidang hukum. Dengan menganalisis berbagai konsep dan teori hukum yang tersedia, peneliti mampu mengidentifikasi ide atau pemikiran yang cocok untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti.[10]

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu:
   a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
   c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

[10] Muhaimin, M. (2020), *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, hal. 17.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan tentang sumber hukum utama, termasuk buku, artikel jurnal, hasil studi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Sumber hukum sekunder berperan sebagai alat bantu dalam mengkaji dan mengartikan ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang.[11] Bahan hukum ini sebagai penunjang dan pelengkap bagi sumber hukum primer, membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai masalah hukum yang diteliti.

4. Proses pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu melalui proses pengumpulan, pembacaan, pengenalan, pengelompokan, dan pencatatan beragam sumber hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sumber hukum yang dimaksud mencakup undang-undang, buku, artikel riset, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengawasan investasi digital dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah sumber hukum diperoleh, semua data dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum, konsep pengawasan yang berbasis risiko,

[11] Nurzaman, J., & Fidhayanti, D. (2024*), Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia,* Jurnal Hukum, 16, (1), hal. 140. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12710

serta pelaksanaan pengawasan terhadap praktik investasi digital yang ilegal. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang terstruktur mengenai sejauh mana efektivitas kerangka hukum yang ada serta untuk merumuskan argumen hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.

5. Analisis bahan hukum

Analisis terhadap bahan hukum dalam studi ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni melalui telaah, interpretasi, serta konstruksi norma hukum yang terdapat dalam dokumen hukum primer dan sekunder. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang terstruktur mengenai tata kelola dan sistem pengawasan investasi digital yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Norma-norma yang mengatur kewenangan OJK, prinsip perlindungan konsumen, serta konsep pengawasan berbasis risiko dianalisis dan dihubungkan dengan praktik pengawasan investasi digital di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menilai seberapa efektif kerangka hukum yang ada serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap investasi ilegal yang berbasis digital secara normatif dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini terdiri dari empat (4) bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ke dua menjelaskan tentang pengertian, tugas, fungsi, dasar hukum OJK, menjelaskan tentang pengertian konsep investasi, pengertian investasi ilegal, dampak digitalisasi, menjelaskan perlidungan konsumen.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian penjelasan menjawab tentang rumusan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana pengaturan dan mekanisme pencegahan investasi ilegal berbasis digital oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus investasi ilegal berbasis digital di era digitalisasi keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasi penelitian.